



**PENETAPAN**

**Nomor : 7/Pdt.G/2018/PNMjn**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hj. FITRIATI**

: Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Sidodadi, 5 Mei 1988, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan Kawin, pendidikan Strata 1, tempat tinggal Jl. Padi Unggul II Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;

Selanjutnya disebut **Penggugat 1**

**H. ZULKIFLI HAKIM**

: Jenis Kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, 42 Tahun, Tempat tanggal lahir Sidodadi , 23 Maret 1976, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan, Kawin, pendidikan Strata 1, tempat tinggal Jl. Padi Unggul II Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;

Selanjutnya disebut **Penggugat 2**

Selanjutnya Penggugat 1 dan Penggugat 2 kemudian menunjuk Kuasa Insidentinya yang bernama IQBAL SUTARNA (Suami dari Penggugat 1 dan Ipar dari Penggugat 2) berdasarkan Surat Izin Khusus Insidentil tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene  
Nomor : 2/SK/K/ 2018/PN.Mjn;

LAWAN :

## PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG MAJENE

Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 17 Kabupaten Majene, Sulawesi Barat menunjuk Kuasanya ARIF TRI CAHYONO dkk Jalan Gatot Subroto No. 17 Majene, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 28/Pdt.G/HK/V/2018/PN.Mjn tanggal 31 Mei 2018 Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat**;

## KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA (KPKNL)

Berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Jalan Soekarno Hatta Karema, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut Sebagai **Turut Tergugat**;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara di persidangan ;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 JULI 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 JULI 2018 dibawah register perkara Nomor : 7/Pdt.G/2018/PNMjn ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari ini **KAMIS tanggal 11 OKTOBER 2018** dengan agenda sidang "*pembacaan gugatan*", setelah gugatan dibacakan kemudian Kuasa Penggugat pada persidangan tersebut memohon secara lisan didepan persidangan untuk mencabut gugatannya, selanjutnya menyerahkan pencabutan gugatannya secara tertulis ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklah diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), dengan demikian Majelis akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana yang termuat didalam Reglemen Acara Perdata/*Rechtsvordering* (Rv) yang walaupun sudah tidak berlaku, dalam masalah tertentu perlu dipedomani sesuai prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process norde* (ketertiban beracara), hal mana sesuai pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung RI cetakan ke-5 tahun 2004 ;

----- Menimbang, bahwa untuk jelasnya berikut ini dikutip pasal 271 Rv yang menentukan bahwa “ *penggugat dapat melepas instansi (mencabut perkara) asal hal itu dilakukan sebelum jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan*” dan pasal 272 RV “pencabutan instansi hanya dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan kata sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa :

1. Semua kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti belum diajukan gugatan ;
2. Pihak yang mencabut gugatannya diwajibkan membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya. ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat sebelum jawaban dibacakan, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka sesuai pasal 272 RV biaya perkara akan dibebankan kepada Para penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dicabut ;
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

----- Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **KAMIS tanggal 11 OKTOBER 2018** oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL HS, SH. MH.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI M. SYAHRUL K, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh Penggugat 1, Kuasa Penggugat 1 dan Penggugat 2, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**SAIFUL HS, SH. MH.**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH. MH.**

**NONA VIVI Sri DEWI, SH.**

Panitera Pengganti,

**ANDI M. SYAHRUL K, S.H., M.H**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp.1.203.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.1.344.000,- ( satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mjn